



**UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI ALIBI *POLITICAL WILL*  
YANG MENUMBUHKAN KREDIBILITAS TANPA BUKTI DALAM PRAKTIK  
PENYELENGGARAAN HAK AKTIVIS HAK ASASI MANUSIA**

**Muhammad Afif Zia Ul-Haq, Alya Febrita Aulia, Destya Titin Rahmawati**  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
[Afifziaulhaq09@gmail.com](mailto:Afifziaulhaq09@gmail.com)

**Abstrak**

Problematika terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia cukup kompleks. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terbilang lama diselesaikan, membuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah sebagai pemangku kebijakan terkikis. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 telah mengatur dan menjamin keberadaan HAM. Ditambah dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan perlindungan para aktivis HAM. Dengan demikian, peranan aktivis HAM yang krusial menjadi riskan ketika menyuarakan aspirasinya. Ditangkapnya beberapa aktivis HAM yang menyuarakan pendapatnya oleh pemerintah dengan dalih ujaran kebencian, penghinaan dan makar semakin mengikis kepercayaan masyarakat. Hal itu diperberat dengan kenyataan, bahwa terdapat aktivis-aktivis HAM yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan budaya Indonesia, tetapi mengatasnamakan HAM. Maka dari itu, terdapat dua problematika serius terkait HAM: 1. Pemerintah yang dianggap lamban dan memiliki kepentingan tersendiri dalam menangani kasus HAM. 2. Banyaknya aktivis HAM yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dan moral tetapi kerap mengatasnamakan HAM.

**Kata kunci : HAM, UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999**

***Abstract***

*Problems related to Human Rights (HAM) in Indonesia are quite complex. The number of cases of human rights violations that have been resolved for a long time has eroded public trust in the government as a policy maker. Article 28 of the 1945 Constitution regulates and guarantees the existence of human rights. In addition, Law No. 39/1999 on Human Rights is considered insufficient to resolve cases of human rights violations and protect human rights activists. Thus, the crucial role of human rights activists becomes at risk when voicing their aspirations. The arrests of several human rights activists who voiced their opinions by the government under the pretext of hate speech, insults and treason have further eroded public trust. This is exacerbated by the fact that there are human rights activists who deviate from Indonesian moral and cultural values, but act in the name of human rights. Therefore, there are two serious problems related to human rights: 1. The government is considered slow and has its own interests in handling human rights cases. 2. There are many human rights activists who deviate from cultural and moral values but often act in the name of human rights.*

***Keywords: Human Rights, 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999***



## A. Pendahuluan

Hukum merupakan salah satu alat yang bertujuan untuk menertibkan dan merekayasa suatu pola yang ada di masyarakat. Dalam rangka tersebut hukum diramu dan diwujudkan dalam bentuk aturan baik berupa undang undang maupun peraturan lain pada umumnya. Sebagai sebuah peraturan yang mengkaji pembentukannya tidak dapat lepas dari norma dan *grundnorm* sebuah bangsa. Dalam hal ini pembahasan mengenai hak asasi manusia dititik beratkan pada proses terwujudnya sebuah aturan yang menjamin tercapainya tujuan hukum bagi perlindungan hak individu yang mengikat juga bagi mereka yang memperjuangkan hak individu sebagai aktivitas moral dan bertujuan untuk melakukan perbaikan dari sebuah sistem.

Masyarakat yang semakin kreatif dan kritis juga ditunjang kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan yang semakin pesat menjadikan pengetahuan serta kesadaran masyarakat lebih meningkat. Walau demikian kesadaran seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya dimuka umum sering kali menuai kritikan karena dianggap telah melanggar ketentuan yang merujuk pada penilaian buruk dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hal tersebut. Para aktivis yang meluangkan waktu dan tenaganya namun pada kenyataanya aspirasi yang dilontarkan tidak mendapat daya dukung oleh penguasa dan penegak hukum untuk memperbaikinya. Bahkan pada rezim sebelumnya mereka yang berusaha mengeluarkan opini di muka umum harus mengorbankan banyak hal, bahkan hingga kehilangan nyawa. Padahal pada kenyataannya UUD NRI tahun 1945 telah menyebutkan pada pasal 28 bahwa setiap orang bebas menyuarakan pendapat dimuka umum.

Sekalipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM telah muncul, namun instrumen penegakan hukum tersebut hanya memenuhi substansi tentang cara Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap hak individu dalam rangka protektifitas terhadap dirinya sendiri juga hak yang melekat padanya, namun perlu diketahui bahwa Undang Undang tidak melindungi terhadap kegiatan atau aktivitas sosial dari seseorang untuk memberikan perlindungan dan mengkritik tentang kemanusiaan. Bahkan yang lebih memprihatinkan kasus yang telah muncul dan memakan korban para aktivis pembela hak asasi manusia ketika menyuarakan pendapatnya di muka umum hingga saat ini belum dapat diselesaikan hingga tuntas. Kasus tersebut justru diminta untuk diselesaikan diluar pengadilan, padahal atas dugaan sebelumnya dan dengan bukti yang mendukung salah satu aparat pemerintah terlibat dalam aksi ini. Sehingga untuk tetap mempertahankan citra dan nama baik nya maka atas kekuasaan yang dimilikinya kasus tersebut diminta diselesaikan diluar pengadilan.

Karena kenyataannya instrumen hukum yang diterapkan telah memberikan perlindungan namun ketika diwujudkan secara empiris untuk menyelesaikan perkara masih banyak kasus yang luput dari penegakannya. Dengan demikian, hal tersebut mengikis kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

*Politicalwill* sebagai basis kepercayaan pemerintah yang seharusnya ditumbuhkan pada masyarakat sebagai bukti telah diwujudkannya amanah yang telah diberikan dan kesepakatan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang disematkan, pada kenyataannya belum dapat diwujudkan karena kurangnya daya dukung masyarakat pada kebijakan pemerintah. Begitupula untuk alasan karena kurangnya sinergitas penguasa dan rakyat yang dipimpinnya. Karena sebuah tujuan dan kepentingan pihak tertentu melalui kekuasaan yang dimiliki seorang penguasa di sebuah negara memberikan peluang terwujudnya kebijakan mengatasnamakan hukum. Padahal, pada dasarnya hal tersebut hanya sebuah metode agar masyarakat memberikan kepercayaannya sekalipun hal tersebut bertentangan dengan keinginan dan banyak mengorbankan hak hak yang lebih diutamakan.

Banyaknya kasus yang menimpa para aktivis hak asasi manusia, maka kiranya sangat diperlukan adanya suatu regulasi yang mengatur mengenai perlindungan terhadap aktivis HAM tersebut, karena kondisi yang demikian menunjukkan urgensi regulasi yang melindungi aktivis HAM. Misalnya Marsinah, Munir, maupun aktivis di sejumlah daerah di tanah air yang mengalami kekerasan atau perlakuan kurang menyenangkan karena mengkritisi suatu pelanggaran HAM maupun tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan fakta empiris yang ada, saat ini dibutuhkan suatu konsep atau pengaturan mengenai perlindungan pada penggiat aktivis HAM untuk secara realistis membuat masyarakat percaya pada pilihannya terhadap penguasa yang telah diberikan amanah untuk memberikan perlindungan konkrit juga menyelesaikan beragam polemik yang makin berkembang. Hal-hal tersebut mengingatkan pentingnya keberadaan instrumen hukum nasional yang mampu memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi para pembela HAM atau disebut juga dengan *human rights defender*.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perkembangan hak asasi manusia dan kepastian hukum dan upaya penegakan terhadap hak aktivis hak asasi manusia pasca reformasi**

Hak asasi manusia merupakan hak kodrat yang telah mendasar diberikan tuhan dan

Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 1 Edisi 2 October 2020 dilindungi serta diakui eksistensinya oleh suatu negara. Gunawan Muhammad dan Umar Kayam berpendapat nilai budaya lokal negara-negara berkembang dapat digali untuk mendukung pemahaman HAM. Untuk itu nilai asasi yang dimiliki setiap bangsa menjadi sebuah dasar landasan dalam pengambilan keputusan. Manusia sebagai makhluk sosial dengan beragam sudut pandang dan pemikiran menuntut untuk beradaptasi dengan individu lain dalam beragam pandangan yang berbeda. Hal ini juga terjadi apabila masyarakat berbeda perspektif pandangannya dengan rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Adanya perbedaan perspektif dan cara pandang golongan maupun kelompok minoritas melawan dan mengkritisi pemerintahan yang sedang berkuasa tidak mendapat fasilitas secara nyata baik dalam rangka perlindungan maupun kebebasan dalam berbicara di muka umum atau pers.

Salah satu ketentuan yang dianggap mengabaikan kebebasan individu adalah dengan memberikan syarat bahwasanya dalam menyuarakan aspirasi atau pendapat seseorang harus lewat lembaga resmi seperti DPR maupun lembaga independen lain yang telah diakui kedudukannya. Dengan ketentuan yang sedemikian rigid maka ketika seorang individu dengan kemampuan intelektualnya ingin menyuarakan aspirasi dan pendapatnya menjadi hal yang riskan karena tidak ada perlindungan secara rinci dan apabila hal tersebut dilakukan dengan menggunakan kalimat yang kontroversial dan merujuk pada lembaga atau individu yang memiliki kekuasaan para aktivis akan terjebak pada konsep mereka dapat dipidana atau diancam pidana karena telah melakukan pencemaran nama baik atau fitnah, hal ini dikarenakan ketika para aktivis berpendapat mereka hanya mengedepankan fakta sosial di lapangan dan melupakan bukti yuridis, sehingga bila dihadapkan di meja pengadilan karena kurangnya bukti mereka akan terjerat ancaman pidana.

Sebagai sebuah jati diri bangsa, hukum lahir dari adanya masyarakat dan hak yang melekat pada dirinya. Hak tersebut mendapat perlindungan dengan adanya instrumen hukum yang muncul dari adanya kebebasan mengenai perilaku individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Hak asasi manusia merupakan manifestasi politik, Emerita S, Quito dalam bukunya *Fundamental Ethic* mengatakan bahwa meskipun hak merupakan kekuasaan bagi pemiliknya hak lebih menkankan kepada aspek moral. Selengkapnya ia mengatakan sebagai berikut:

*A rights indeed a power, but it is only moral. This means that one cannot use physical force to enjoy a right. Nor can one exact from another those things appropriate to one's state in life by means of force or violence. Rights is reciprocal by nature. One has rights that other are bound to recognize and respect. When these right are violeted moral guilty necessity arises.*<sup>1</sup>

Dilihat dari sistem bekerjanya hukum modern, hukum nasional yang bersumber kepada pancasila sudah memenuhi syarat-syarat pembahasan lebih rinci. Untuk melihat menganalisahal ini menurut Lawrence M.Friedman setiap sistem hukum harus memiliki tiga komponen dasar yang saling terikat yakni kultur struktur dan substansi "... *A working legal system can be analysed further into structural. By structured, we mean the institution themselves, from the forms they take ,and the processes that they perform. Other elements in the system are cultural. They are the values and attitudes which bind the system in the culture of the society as a whole. It is legal Culture that is the network of values and attitudes relaiting to law which determines when and why and where people turn to the law, or turn goverment, or own away;Still other components are substantive. This is the output side of the legal system* ". Dari pendekatan tersebut pemikiran tentang HAM yang memang sudah merupakan bagain dari tata nilai/budaya bangsa membutuhkan operasionalisme lebih konkret sehingga substansi yang ada melalui hukum formal dapat dinikmati/dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat.<sup>2</sup>

Adanya HAM adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Adanya perjuangan yang vokal dilakukan oleh aktivis HAM untuk masyarakat hendaknya mendapat respon sebagai bagian dari ikut sertanya masyarakat dalam lingkup politik, walaupun hanya dengan menggunakan hak suara minoritas individu yang dimiliki. Hal ini ditujukan untuk mencapai keinginan dan harapan bahwa masyarakat mengharapkan adanya progres pasti kemajuan yang bersinergi dengan kepentingan umum yang dikehendaki, tidak hanya kepentingan oposisi dan tujuan tertentu. Dengan adanya upaya tersebut sudah seharusnya pemerintah memberi perlindungan secara pasti terhadap hak pers untuk mengucapkan aspirasinya di muka umum.

Dari konsep keadilan sosial, esensi dari sebuah hak asasi manusia yaitu memuliakannya dan meninggikan martabatnya untuk dihargai dan dipelihara. Walau pada kenyataannya setiap manusia memiliki hak yang memuliakan namun tetaplah ada sebuah peraturan mengenai batasan dalam pola

---

<sup>1</sup>Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 132

<sup>2</sup>Mashyur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 113

tingkah laku yang sesuai dengan koridor kesopanan sehingga dengan adanya pembatasan tersebut tiap individu bisa saling menghargai, begitupula untuk para aktivis agar menjaga adab dalam menyuarakan pendapatnya ketika mengkritisi kebijakan atau apratur pemerintah dan sebaliknya agar pemerintah tetap berupaya untuk memuliakan dan menghormati kritik masyarakat dengan turut berperan memberi perlindungan secara riil.

Perkembangan hak asasi manusia mendapat perhatian lebih sejak disepakatinya piagam PBB oleh 50 negara di San Fransisco tanggal 26 Juni 1945. Di Indonesia sendiri hak asasi manusia telah mendapat kedudukannya, terbukti dari adanya pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

Setelah kemerdekaan tahun 1945, pengaturan HAM hanya menekankan pada hak warga negara yang dimiliki oleh setiap individu yang bernaung di dalam sebuah negara, hal ini menyebabkan banyak terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia dan tidak ada regulasi mengenai hak perlindungan kaum intelektual yang memperjuangkan hak asasi manusia.

Pada masa orde baru, masalah HAM semakin kompleks karena pemerintahan yang berkuasa otoriter, sedangkan aturan mengenai permasalahan HAM belum mendetail. Sejak runtuhnya orde baru yang merupakan gerbang awal reformasi, sudah mulai ada progres yang dibuktikan dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun belakangan ini sistem pemerintahan sudah mendekati kembali kepada masa orde baru dengan adanya banyak pembungkaman dan kriminalisasi terhadap aktivis HAM dan contoh paling konkrit adalah ketika terjadi kritik yang ditujukan pada apratur pemerintah namun disalah artikan menjadi suatu upaya dari pihak oposisi untuk menghasut rakyat agar menarik opini masyarakat tidak sependapat dengan pemerintah seperti penangkapan pembela HAM dengan mengidentifikasi mereka telah melakukan suatu perbuatan pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian dan biasanya regulasi yang digunakan untuk menjatrnnya adalah pasal-pasal yang mengandung unsur ambigu.

Setelah adanya Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penegakan HAM semakin menguat, terlebih sudah ada lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa HAM yang terjadi. Namun sekalipun telah banyak Undang Undang dan lembaga pemerintah yang mengatur mengenai hak asasi manusia, masih terdapat masalah dalam hal perjuangan penegakan hak asasi manusia. Banyak kasus yang terjadi setelah era reformasi, padahal pada kenyataan penegakan hukum seolah sudah kompleks dan mengikat namun ketika dihadapkan pada keadaan empirik di masyarakat dengan banyaknya kemajuan di bidang iptek membuat peraturan yang ada semakin tertinggal apabila tidak diperbarui.

Dengan kenyataan yang demikian para intelektualis yang memiliki sudut pandang kritis akan mnyuarakan pendapatnya karena hal ini dianggap mengganggu untuk beberapa pihak. Dengan masih lemahnya Undang Undang, kesempatan ini digunakan untuk menjatuhkan pihak yang sebenarnya memiliki kontribusi namun disayangkan termasuk kaum minoritas.

Contoh kasus yang belum selesai :

Tabel 1. Contoh kasus pelanggaran HAM

No	Kasus	Tahun	Status
1.	Pembunuhan Marsinah	1993	Belum selesai
2.	Pembunuhan 4 mahasiswa Trisakti	1998	Belum selesai
3.	Pembunuhan wartawan Udin	1996	Belum selesai
4	Kasus Novel Baswedan	2017	Belum selesai

Data diatas menunjukkan bahwa sebenarnya secara fakta kasus aktivis HAM belum dituntaskan. Hal itu disebabkan karena banyak hal, salah satunya terbengkalai karena pembungkaman atau dikarenakan kasus tersebut kurang barang bukti. Adanya kesalahan aparaturn penegak hukum yang masih mengesampingkan kasus aktivis dan dirasa kurang serius dalam menaggulangi sebuah kasus dianggap dapat menarik opini masyarakat terlebih apabila kurang adanya bukti konkrit dan tujuan terselubung. Sehingga apabila kesalahan pemerintah terekspos, dianggap dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun atau terlebih apabila terbukti dan atas bukti tersebut menguatkan adanya kesalahan salah satu pemimpin yang menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan dan realita masyarakat dilapangan.

Untuk menghindari hal tersebut sebenarnya bukan dengan mengabaikan kasus aktivis HAM seolah opini mereka hanya sebuah bumerang tak berbukti, padahal jika hal tersebut dilakukan, nilai keadilan terabaikan karena setiap orang tidak mendapat kebebasan dan perlindungan secara adil atas status yang dimiliki ketika berkontribusi dimuka umum untuk kepentingan masyarakat luas.

## 2. Reformulasi upaya perlindungan aktivis HAM secara yuridis dan non yuridis

Regulasi mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak awal adanya Pancasila sebagaidasar negara Indonesia, meskipun tidak secara langsung. Hal-hal mengenai HAM tercantum didalam

UUU NRI Tahun 1945 maupun dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999. pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak- hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Pengaturan-pengaturan yang ada tersebut disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berdasar dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dari beberapa pengaturan mengenai HAM pada dewasa ini, belum ada pengaturan khusus terkait perlindungan terhadap para aktivis HAM dimana mereka adalah sekelompok orang yang vokal dalam menyuarakan hak-hak rakyat kepada pemerintah. Pada peraturan-peraturan yang ada hanya digambarkan pengaturan aktivis HAM secara implisit. Seperti halnya yang tercantum pada pasal 100 sampai pasal 103 Bab VIII tentang partisipasi masyarakat Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai partisipasi masyarakat. Pada pasal 101 disebutkan bahwa : *“setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”*

Dalam pasal diatas memang disebutkan mengenai pengaturan setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, namun tidak ada pengaturan yang lebih konkret mengenai adanya penegakan maupun perlindungan terhadap aktivis HAM terlebih dalam hal perbuatannya dalam menyuarakan hak-hak maupun pelanggaran yang ada dimasyarakat. Padahal pada realitanya perbuatan para pembela HAM ini yang sering disudutkan oleh para aparat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran para aparat penegak hukum mengenai hak asasi manusia. Dengan begitu, sering ketidak rincian hal tersebut dijadikan sebagai celah untuk terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka yang sebenarnya melanggar hak asasi manusia. Banyak para pembela hak asasi manusia ini dikriminalisasi saat menyuarakan hak-hak masyarakat yang tidak terpenuhi.

DF. Scheltens ,mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata *“Mensem Rechten”*, sedangkan hak dasar berasal dari kata *“Ground Rechten*. Jika HAM merupakan suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar sebagai suatu



hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara. Dalam hal itu dititik beratkan pada pemerintah, jadi apabila suatu hak asasi manusia itu dibangun tanpa didasarkan atas kemauan kuat dari suatu negara, maka tidak akan timbuladanya kepastian hukum.<sup>3</sup>

Runtuhnya Rezim yang dipimpin oleh Soeharto pada 1998 adalah suatu pembuka lembaran baru perjuangan penegakan HAM di Indonesia. Dalam hal ini turut terbuka lebar adanya demokrasi setelah terbungkam selama 32 tahun. Dengan harapan setelah runtuhnya pemerintahan Soeharto diharapkan pemerintah setelahnya sanggup untuk menegakkan HAM dengan lebih terarah dan memberikan perlindungan secara pasti bagi hak-hak asasi masyarakat. Namun kiranya pada saat ini belum ada tanda-tanda kemauan politik oleh para elit penguasa pasca reformasi guna menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran di masa lalu, atau bahkan insititusi dan para aparaturnegak hukum yang tidak cukup berdaya dalam menengakkan hukum entah karena kurangnya regulasi atau karena ada tunggangan kepentingan politik dari para elite elite tertentu pada masa sebelum reformasi yang masih eksis hingga saat ini.

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara dalam konteks kewajibannya terhadap warga negaranya. Namun hingga kini banyak pelanggaran- pelanggaran yang ada terhadap para aktivis hak asasi manusia malah dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia itu sendiri. Hal seperti ini terjadi karena ada kepentingan politik dari elite tertentu yang tidak ingin rencana yang sudah digagas, dikritik atau bahkan ditentang oleh para aktivis HAM yang pada dasarnya sangat kritis terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh English & Stapleton yang dikutip oleh MM Billah bahwa “...pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara lewat agen- agennya (polisi, angkatan bersenjata, dan juga setiap orang yang bertindak dengan kewenangan dari negara melawan individu)...”.

Meski sistem politik Indonesia adalah demokrasi, namun para pembela hak asasi mausia tetap dibayang bayangi dengan berbagai rintangan dan resiko yang ada serta ancaman ancaman yang terus ditujukan kepada para aktivis HAM ini baik ancaman secara fisik maupun non fisik. Sejauh ini para pembela HAM dikatakan sebagai pihak yang melawan arus. Padahal para aktivis HAM ini bukanlah oknum-oknum yang merupakan musuh negara.

---

<sup>3</sup>Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: SinarGrafika, hlm. 16.

Mereka hadir karena adanya ketidakadilan guna menyuarkan hak-hak yang belum terpenuhi ataupun kritikan terhadap pemerintah. Beberapa tindakan kriminalisasi maupun tindakan kekerasan yang dialami para aktivis HAM pada masa reformasi antara lain penangkapan yang sewenang-wenang, penganiayaan fisik, intimidasi, ancaman kekerasan, bahkan hingga diancam untuk dibunuh. Para aktivis HAM juga seringkali mengalami kriminalisasi dari para aparaturnegara dengan cara dijerat dengan pasal-pasal karet yang terdapat dalam KUHP. Pasal-pasal yang sering digunakan dalam mengkriminalisasi para aktivis HAM antara lain ialah pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 mengenai tindak pidana pencemaran nama baik serta pasal 160 tentang penghasutan. Peraturan lainnya yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi para aktivis HAM adalah dengan UU No.11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.

Disisi lain polisi sebagai salah satu bagian dari aparaturnegara yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dalam tugasnya sebagai *law enforcer* maupun sebagai *crimefighter* seringkali ditemukan melakukan kekerasan terhadap para aktivis HAM, seperti halnya sering melakukan kekerasan terhadap para pembela hak asasi manusia yang berusaha mencari fakta mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM sebagai jurnalis. Hal ini karena kurangnya kesadaran para aparat penegak hukum atas pengertian HAM itu sendiri atau karena identifikasi adanya perintah atasan karena kepentingan politik dibaliknya.

Terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi, sejumlah LSM melaporkan bahwa penganiayaan kerap terjadi di ruang tahanan kepolisian. Terdapat juga laporan mengenai anggota kepolisian yang menyiksa para tersangka pada saat proses penahanan dan interogasi, termasuk penyiksaan yang berujung pada kematian. Beberapa LSM, para korban dan media bahkan melaporkan bahwa dalam proses tersebut, sejumlah anggota kepolisian menutup mata para tahanan, memukul tahanan dengan tongkat dan popor senjata, menyengat korban dengan listrik, menyundut tersangka pada saat interogasi, dan memaksa korban untuk memberikan pengakuan dibawah todongan senjata.

Banyak upaya-upaya guna memajukan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya-upaya tersebut seperti pembentukan institusi terkait HAM yang diperkuat salah satunya dengan deklarasi Vienna dan Program aksi dari Konferensi Dunia terkait HAM pada tahun 1993. Hak itu juga yang mempengaruhi terbentuknya Komnas HAM di Indonesia guna perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak asasi manusia. Meskipun dengan adanya Komnas HAM ini tingkat pelanggaran terhadap aktivis hak asasi manusia yang ada masih cukup tinggi, akan tetapi

Komnas HAM telah berupaya melakukan banyak hal. Salah satunya yaitu yang selama ini sedang diperjuangkan yaitu mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR guna pengesahan yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai perlindungan bagi para aktivis hak asasi manusia. Seperti yang diketahui bahwa selama ini belum ada aturan yang memayungi para aktivis HAM. Namun rancangan undang-undang yang diajukan kepada DPR itu dikembalikan lagi kepada Komnas HAM. DPR beralih hal itu bisa dimasukkan dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun belum ada kejelasan lebih hingga sekarang, akan tetapi Komnas HAM tetap berupaya agar rancangan undang-undang guna perlindungan aktivis HAM bisa dimasukkan dalam prolegnas.

Kasus Munir, Marsinah, Salim kancil, dan para pembela HAM lainnya, merupakan suatu gambaran bahwa penegakan hukum dan perlindungan yang diberikan oleh negara masih sangatlah lemah. Pasca reformasi, bukan berarti pelanggaran HAM sudah tidak ada lagi. Jauh dari pada itu banyak kasus pelanggaran HAM pasca reformasi. Berdasarkan data yang diperoleh, pelanggaran HAM di Indonesia jumlahnya dapat dilihat dari data pengaduan yang diterima oleh Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, di mana pada tahun 2015 jumlahnya mencapai angka 8.249 berkas yang tempat kejadiannya (*locus delictie*) hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian maka pembangunan hukum di Indonesia harus akomodatif terhadap ketentuan - ketentuan hukum internasional yang lebih bersifat universal. Sebagai bangsa yang merupakan bagian dari masyarakat global, untuk membentuk suatu hukum nasional yang modern, maka di samping harus mengandung 'local characteristic' seperti ideologi bangsa, kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, maka juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional (*international trends*) yang diakui oleh masyarakat. Adanya Komnas HAM memberikan peluang guna pembelaan terhadap para aktivis HAM yang dikriminalisasi. Pembelaan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 89 butir h, yang berbunyi: *"pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak."* Namun adanya pengaturan tersebut belum cukup untuk perlindungan terhadap aktivis HAM karena belum ada pengaturan secara khusus terhadap para pembela HAM. Oleh karena itu Komnas HAM mengajukan revisi mengenai

Konsep pembela HAM didefinisikan sebagai tindakan seseorang dalam upaya penghormatan HAM, bukan dari sisi jabatan profesionalitas mereka. Selain mengenai definisi, diharapkan adanya pengaturan mengenai barang bukti. Karena barang bukti adalah kunci dari penyelesaian suatu perkara, tanpa adanya barang bukti maka suatu perkara tidak dapat diproses. Kemudian karena banyak aktivis HAM yang dikriminalisasi oleh para aparat penegak hukum, maka diharapkan ada pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap mereka yang berusaha mengriminalisasi tindakan para aktivis HAM. Disamping itu hendaknya dalam reformulasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 harus memperhatikan unsur-unsur non deskriminasi terhadap unsur-unsur SARA, kemudian tata pelaksanaan dalam mengutarakan opini, serta hak dan kewajiban sebagai pembela HAM, kewajiban dan tanggung jawab perlindungan terhadap pembela HAM begitu juga dengan bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan terhadap pembela HAM.

Dalam aturan perlindungan secara yuridis seharusnya ada regulasi hukum yang diharapkan muncul berupa aturan undang-undang yang mengikat suatu substansi mengenai aturan perlindungan aktivis dalam rangka menyuarakan pemikirannya. Sedangkan pengembangan perlindungan non yuridis dapat berupa upaya pengawasan lewat lingkup sosial masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini dapat dicontohkan apabila seorang menyuarakan pendapatnya dimuka umum namun tidak memiliki kesesuaian dengan nilai moral suatu bangsa dan opini masyarakat secara luas maka dengan demikian masyarakat dapat menjatuhkan sanksi moral berupa mosi untuk menjatuhkan opini dengan opini mayoritas masyarakatnya.

### C. Simpulan

Problematika terkait hak asasi manusia terbilang kompleks di Indonesia. problematika terkait menggantungnya kasus pelanggaran HAM, minimnya regulasi perlindungan aktivis HAM dan penyalahpahaman hakikat dari HAM masih sering terjadi di Indonesia. Dalam regulasi yang sudah ada, yaitu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengaturan mengenai definisi para aktivis HAM sendiri tidak disebutkan secara konkret. Terlebih terhadap hal-hal riskan yang tidak dicantumkan dalam Undang Undang tersebut.

Maka dari itu diperlukan reformulasi dari Undang Undang tersebut, serta bagaimana klasifikasi para aktivis HAM, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 1 Edisi 2 October 2020  
memiliki kepentingan tersendiri. Dan pemerintah sendiri dinilai kurang aktif atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Hal ini berakibat pada terkikisnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

#### **D. Daftar Pustaka**

Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*.  
Jakarta: Sinar Grafika.

Effendi, Mashyur. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonmi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Press